

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-0131.IZ.03.02 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-458.IZ.03.02 TAHUN 1997
TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi penyalahgunaan Surat Perjalanan Republik Indonesia dan untuk memberikan perlindungan hukum serta sebagai upaya pengawasan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri, perlu diatur kembali masa berlaku Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perubahan Kedua atas petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1997 tentang Perubahan Yang Kedua Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing;

8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F-458.IZ.03.02 TAHUN 1997 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Merubah isi ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diatur dalam angka III PELAKSANAAN, bagian A Umum angka 1 dan angka 4, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

A. Umum

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjalanan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SPRI dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah :
 - a. Paspor Biasa yang berisi 48 (empat puluh delapan) halaman untuk Warga Negara Indonesia;
 - b. Paspor Biasa yang berisi 24 (dua puluh empat) halaman untuk Warga Negara Indonesia;
 - c. Paspor Biasa yang berisi 24 (dua puluh empat) halaman untuk keperluan para Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;
 - d. Paspor untuk Orang Asing terdiri dari 24 (dua puluh empat) halaman;
 - e. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri dari 16 (enam belas) halaman untuk Warga Negara Indonesia;
 - f. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri dari 16 (enam belas) halaman untuk Orang Asing.
4. Jangka waktu berlaku SPRI sebagai berikut :
 - a. Paspor Biasa yang berisi 48 (empat puluh delapan) halaman diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Paspor Biasa yang berisi 24 (dua puluh empat) halaman diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. Paspor Biasa yang berisi 24 (dua puluh empat) halaman khusus keperluan para Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - d. Paspor untuk orang asing diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang;

- e. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- f. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dipergunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan yaitu ke luar dan kembali ke wilayah Republik Indonesia atau masuk ke wilayah Republik Indonesia;
- g. Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal-hal tertentu Kepala Kantor Imigrasi atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat, yang ditunjuk, berwenang untuk membatasi masa berlaku SPRI kurang dari jangka waktu tersebut pada butir a, b, dan c.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2004

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Ttd,

M. IMAN SANTOSO NIP. 040029046